



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN WONOSALAM
DESA SAMBIREJO
Jln. Kelud No. 46**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SAMBIREJO
KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 188/20/415.73.04/2010**

TENTANG

**PENGANGKATAN DAN PENETAPAN STAF DESA DAN KEPALA DUSUN
KEPALA DESA SAMBIREJO,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran dan untuk lebih Mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, serta Pelayanan masyarakat di Desa Sambirejo, maka perlu untuk Mengangkat Perangkat Desa.
- b. bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana di maksud konsideran Menimbang huruf a, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pengangkatan Perangkat Desa dengan menuangkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D);
5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten

Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2007 Nomor 10/E) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan peraturan Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2009 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 4/E);

6. Peraturan Desa Sambirejo Nomor 02 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

- Memperhatikan :
1. Berita acara panitia pelaksanaan ujian pengadaan perangkat desa lainnya tentang hasil ujian seleksi perangkat desa lainnya.
 2. Keputusan BPD Nomor 12 tentang Pelantikan staf Desa dan Kepala Dusun tanggal 12 Nopember 2010.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat Perangkat Desa sebagai berikut :
- Nama : Rohmat Yasien
Tempat Tanggal Lahir : Jombang, 10-05-1978
Jabatan : Staf Desa Urusan Umum
- KEDUA** : Masa Kerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- KETIGA** : Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sambirejo
Pada tanggal 18 Nopember 2010

KEPALA DESA SAMBIREJO



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth.
1. Sdr. Bupati Jombang ;
 2. Sdr. Kepal Bapemas dan Pemdes Kab. Jombang ;
 3. Sdr. Kepal bagian Adm. Pemerintahan ;
 4. Sdr. Camat Wonosalam ;
 5. Sdr. Ketua BPD Desa Sambirejo .